

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman adalah subjek dalam penelitian ini dimana BKAD sendiri beralamat di Jl. Parasannya Januari. 5, Berak Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Januari. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman merupakan salah satu institusi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman yang bergerak dalam bidang keuangan dan aset daerah. Tugas dan fungsi BKAD Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 24.2 Tahun 2014. Menurut perundang-undangan tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) suatu daerah memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 38 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah. Berikut susunan organisasi sekretariat daerah Kabupaten Sleman:

1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - 1). Bagian Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
 - c) Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerja sama.
 - 2). Bagian Hukum Terdiri dari:
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum.
 - 3). Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b) Subbagian Kesehatan, Sosial, dan Tenaga Kerja; dan
 - c) Subbagian Mental Spiritual.
- c. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari:
 - 1). Bagian Perekonomian terdiri dari:
 - a) Subbagian Potensi Ekonomi;
 - b) Subbagian Usaha Ekonomi; dan
 - c) Subbagian Ketahanan Ekonomi.

- 2) Bagian Pembangunan terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Pelaporan Pembangunan.
- 3) Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa.
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum terdiri dari:
 - 1) Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.
 - 2) Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - c) Subbagian Rumah Tangga; dan
 - d) Subbagian Perlengkapan.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:
 - a) Subbagian Dokumentasi;
 - b) Subbagian Kemitraan Media;

- c) Subbagian Protokol; dan
- d) Subbagian penghubung Januari.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1) Asisten Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - 2) Bagian dipimpin oleh kepala bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 3) Subbagian dipimpin oleh Kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.
 - 4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris melalui pejabat yang di tunjuk sekretaris daerah.
 - 5) Bagan susunan organisasi sekretaris daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.2 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi sekilas tentang variabel penelitian yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen berupa data realisasi pendapatan pajak hotel, pajak restoran dan

pajak air tanah. Sedangkan variabel dependen yaitu realisasi pendapatan pajak asli daerah. Berikut tabel realisasi pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah dan pajak daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 sampai dengan 2021:

Tabel 4. 1

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah dan Pajak Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Air Tanah	PAD
2018	99.163.768.082,00	92.046.649.332,00	3.074.071.212,00	596.559.264.609,83
2019	118.042.493.912,00	113.760.839.942,00	3.257.874.316,00	650.084.598.498,00
2020	46.250.100.467,00	60.730.429.166,00	2.517.880.978,00	499.961.975.136,00
2021	61.128.872.857,00	80.357.193.891,00	5.886.568.951,00	511.407.257.119,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan analisis runtun waktu (*time series*). *Time series* didasarkan pada waktu yang beruntun atau berjarak sama (bulanan). Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah dan pajak asli daerah dengan jumlah bulan sebanyak 48 bulan terhitung dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2021. Berikut tabel pendapatan bulanan pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah dan pajak daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 sampai dengan 2021:

Tabel 4. 2

Pendapatan Bulanan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Pajak Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Periode		Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Air Tanah	PAD
		(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)
2018	1	11.750.555.068,00	8.033.086.650,00	231.212.476,00	44.603.379.513,60
	2	5.525.310.353,00	7.768.119.475,00	234.015.453,00	43.300.304.151,00

	3	6.367.088.832,00	6.311.774.161,00	191.721.235,00	43.942.639.530,00
	4	7.006.895.245,00	7.202.043.357,00	256.239.906,00	45.749.511.864,36
	5	7.985.245.806,00	7.380.428.270,00	238.489.122,00	76.250.107.630,75
	6	5.656.627.165,00	6.415.090.676,00	210.335.077,00	33.851.549.781,50
	7	6.373.414.798,00	9.147.882.153,00	273.754.682,00	52.310.029.924,82
	8	10.199.621.176,00	7.893.468.326,00	323.917.257,00	51.393.659.709,00
	9	8.812.076.171,00	7.652.614.997,00	253.069.848,00	62.770.625.401,00
	10	11.123.030.479,00	7.793.564.430,00	299.734.114,00	55.155.083.873,80
	11	7.765.968.230,00	7.822.237.967,00	285.923.628,00	41.555.816.013,00
	12	10.658.775.860,00	8.870.537.024,00	275.658.414,00	48.523.047.359,00
2019	1	12.638.551.711,00	10.855.867.688,00	210.709.835,00	48.085.079.320,00
	2	6.405.196.065,00	8.078.034.983,00	251.619.749,00	42.979.239.506,00
	3	8.009.969.132,00	7.694.353.203,00	279.321.483,00	50.198.375.244,00
	4	8.195.706.048,00	8.948.305.627,00	244.324.044,00	48.852.653.437,00
	5	8.148.712.083,00	9.250.798.026,00	291.101.877,00	52.886.065.814,00
	6	7.070.150.904,00	8.331.275.671,00	223.581.909,00	40.736.123.794,00
	7	14.626.257.531,00	10.747.610.321,00	286.596.151,00	62.099.782.256,00
	8	12.431.004.401,00	10.070.782.886,00	286.365.825,00	67.275.353.126,00
	9	9.375.815.811,00	9.020.578.161,00	295.525.443,00	64.770.960.226,00
	10	9.123.555.295,00	9.212.258.333,00	255.121.313,00	54.831.185.493,00
	11	10.302.648.283,00	10.190.637.349,00	328.845.313,00	56.852.044.033,00
	12	11.714.626.648,00	11.359.841.794,00	304.761.374,00	63.050.992.668,00
2020	1	14.186.820.882,00	12.106.292.547,00	273.649.799,00	53.854.891.262,00
	2	8.425.052.867,00	9.942.730.692,00	235.383.910,00	51.115.763.978,00
	3	5.083.915.983,00	9.041.729.485,00	263.466.815,00	47.304.034.864,00
	4	1.355.472.290,00	3.709.587.476,00	179.020.143,00	26.832.377.406,00
	5	22.051.031,00	121.114.588,00	180.683.881,00	16.542.226.115,00
	6	1.159.360.525,00	1.141.052.116,00	145.295.883,00	23.100.711.058,00
	7	913.817.818,00	689.854.553,00	177.640.614,00	31.014.717.372,00
	8	911.002.118,00	775.585.202,00	160.359.034,00	30.718.744.321,00
	9	3.228.012.722,00	5.295.412.811,00	229.295.562,00	56.587.679.287,00
	10	2.464.254.817,00	4.990.181.157,00	188.561.490,00	38.330.224.680,00
	11	4.078.838.762,00	6.234.754.465,00	224.646.244,00	86.868.950.857,00
	12	4.421.500.652,00	6.664.891.664,00	259.877.603,00	38.540.036.368,00
2021	1	4.947.836.737,00	6.372.765.535,00	150.685.365,00	33.256.681.483,00
	2	3.848.417.206,00	5.483.740.756,00	183.872.209,00	34.431.093.759,00
	3	4.513.499.283,00	5.727.769.878,00	239.404.573,00	40.504.562.793,00
	4	4.997.516.930,00	6.974.024.865,00	183.591.906,00	39.768.330.541,00
	5	5.426.715.739,00	7.312.282.207,00	228.086.865,00	40.288.606.852,00
	6	4.807.395.171,00	8.097.535.515,00	577.083.188,00	48.486.855.700,00
	7	3.740.373.609,00	6.014.658.372,00	459.889.113,00	34.178.217.565,00

8	1.623.842.972,00	3.271.951.880,00	699.377.427,00	43.669.664.952,00
9	2.821.034.407,00	4.851.067.077,00	755.428.289,00	53.835.833.385,00
10	5.551.882.978,00	6.440.191.871,00	607.907.212,00	41.295.160.739,00
11	9.551.917.038,00	9.756.762.026,00	923.915.822,00	47.642.442.073,00
12	9.302.473.946,00	10.103.445.314,00	878.704.962,00	55.296.659.627,00

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. Sedangkan uji linear berganda terdiri dari uji parsial (t) dan uji simultan (F). Berikut penjelasan dan hasil dari uji asumsi klasik:


4.3 Teknis Analisis Data

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menggunakan data skunder, sehingga penelitian ini menggunakan beberapa uji yaitu: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1.1 Uji Normalitas

1. Grafik Histogram




Sumber : data diolah dengan SPSS

Gambar 4. 1 Grafik Histogram

Grafik histogram memperlihatkan bahwa data penelitian yang telah dikumpulkan dan diolah telah berdistribusi normal dikarenakan pola pada grafik histogram membentuk pola lonceng yang simetris.

2. Kurva Normal Probability



Sumber : data diolah dengan SPSS

Gambar 4. 2 Kurva Normal Probability Plot

Kurva *Normal Probability Plot*, dapat dilihat bahwa titik-titik data dalam kurva *Normal Probability Plot* tersebar di sepanjang garis diagonal dan mengikuti kaidah normalitas.

3. Uji Kolmogorov-Smirnov

Tabel 4. 3

Uji Kolmogorov-Smirnov

Kolmogorov-Smirnov		
Hasil Pengujian		
Asymptotic Significance	tanda	sig
0,200	>	0,050

Sumber : data diolah dengan SPSS

Uji *Kolmogorov-Smirnov* juga membuktikan bahwa data penelitian ini memiliki distribusi data yang normal karena memiliki tingkat signifikansi penelitian 0,050 yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi Uji *Kolmogorov-Smirnov* yaitu 0,200.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 4

Uji Multikolinearitas

Variabel Penguji	Hasil Pegujian	
	Tolerance	VIF
Pajak Hotel	0,221	4,528
Pajak Restoran	0,215	4,646
Pajak Air Tanah	0,943	1,061

Sumber : data diolah dengan SPSS

Terlihat dari uji multikolinearitas masing-masing variabel independen mempunyai nilai toleransi lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih rendah dari 10, dengan demikian model regresi penelitian ini terhindar dari masalah multikolonealitas.

4.3.1.3 Uji Autokorelasi

Tabel 4. 5


Uji Autokorelasi

Model	Hasil Pengujian
	Durbin-Waston
1	1,943

Sumber: data diolah dengan SPSS

Hasil uji *Durbin Waston* sebesar 1,943 sedangkan nilai d_U batas atas dengan taraf 0,050 atau 5% dan $T = 48$ (jumlah sampel) serta $k = 3$ (jumlah variabel independen) diperoleh nilai d_U sebesar 1,623. Nilai yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam kriteria pengujian : $d_U < d < 4 - d_U$ maka $1,623 < 1,943 < 1,450$. Jadi jika nilai uji Durbin Watson yang diperoleh sebesar 1,943 berada di antara d_U batas atas (1,623) dengan 1,950 ($4 - d_U$) yang artinya bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.3.1.4 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : data diolah dengan SPSS

Gambar 4. 3 Uji Scscatterplot

Gambar *Scatterplot* memperlihatkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar angka nol, yaitu di atas maupun di bawah angka nol sehingga gejala heteroskedastisitas tidak di terdapat data penelitian ini.

4.4 Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi Linear Berganda

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk melihat arah hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan pendapat asli daerah sebagai variabel terikat. Sedangkan untuk variabel bebas menggunakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada persamaan regresi berikut ini:

Tabel 4. 6

Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien
Konstan	2,623
Pajak Hotel	0,815
Pajak Restoran	1,878
Pajak Air Tanah	6,085

Sumber : data diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel di atas hasil persamaan analisis regresi linear berganda dapat di tulis sebagai berikut:

$$Y=2,623+0,815X_1+1,878X_2+6,085X_3$$

Dengan:

Y = Nilai variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

X1 = Nilai variabel pengaruh Pajak Hotel (X1);

X2 = Nilai variabel pengaruh Pajak Restoran (X2); dan

X3 = Nilai variabel pengaruh Pajak Air Tanah (X3)

Persamaan linear berganda pada rumus di atas menunjukkan interpretasi sebagai berikut:

4.4.1.1 Konstan = 2,623

Jika variabel pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah bernilai kurang dari 0 (nol) maka variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perubahan penurunan sebesar dari nilai konstantanya sebaliknya jika pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah bernilai lebih dari 0 (nol) maka variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perubahan kenaikan sebesar dari nilai konstantanya.

4.4.1.2 Koefisien X1 = 0,815

Berdasarkan nilai pada koefisien X1 dapat diartikan bahwa apabila terdapat perubahan satu satuan pada variabel pajak hotel (X1) maka akan ada perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,815 satuan dengan arah yang sama.

4.4.1.3 Koefisien X2 = 1,878

Berdasarkan nilai koefisien X2 dapat diartikan bahwa apabila terdapat perubahan satu satuan pada variabel pajak restoran (X2) maka akan ada perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,878 satuan dengan arah yang sama.

4.4.1.4 Koefisien X3 = 6,085

Berdasarkan nilai koefisien X3 dapat diartikan apabila terdapat perubahan satu satuan pada variabel pajak air tanah (X3) maka akan ada perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,085 satuan dengan arah yang sama.

4.4.2 Pengujian Parsial

Tabel 4. 7

Pengujian Parsial

Variabel Penguji	Hasil Pengujian		
	t	Sig	Keterangan
Pajak Hotel	0,915	0,050	Tidak Berpengaruh
Pajak Restoran	1,566	0,050	Tidak Berpengaruh
Pajak Air Tanah	0,691	0,050	Tidak Berpengaruh

Sumber : data diolah dengan SPSS

Pengujian Parsial dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} variabel independen dengan nilai t_{tabel} model regresi penelitian dan tingkat signifikansi tiap variabel independen (Sig) dengan tingkat signifikansi penelitian (α).

Uji Parsial untuk hipotesis H1, H2 dan H3 berdasarkan tabel output regresi dilakukan sebagai berikut:

4.4.2.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman (H1).

Pengujian H1 diperoleh bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,915 sedangkan $t_{tabel}(45;0,025)$ 2,014 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$. Adapun nilai signifikan sebesar 0,365 atau lebih besar dari nilai tingkat

signifikansi yaitu 0,050. Sehingga dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.

4.4.2.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman (H2).

Pengujian H2 diperoleh bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,556 sedangkan $t_{tabel}(45;0,025)$ 2,014 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$. Adapun nilai signifikan sebesar 0,125 atau lebih besar dari nilai tingkat signifikansi yaitu 0,050. Sehingga dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

4.4.2.3 Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman (H3)

Pengujian H3 diperoleh bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,691 sedangkan $t_{tabel}(45;0,025)$ 2,014 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$. Adapun nilai signifikan sebesar 0,593 atau lebih besar dari nilai tingkat signifikansi yaitu 0,050. Sehingga dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.

4.4.2.4 Pengujian Simultan

Tabel 4. 8

Pengujian Simultan

Variabel Penguji	Hasil Pengujian		
	F _{hitung}	Sig	Keterangan
X1, X2 dan X3	9,437	0,050	Berpengaruh

Sumber : data diolah dengan SPSS

Pengujian Simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} regresi dengan nilai F_{tabel} model regresi penelitian. Penelitian

hipotesis H4 dilakukan dengan $F_{\text{tabel}(3;45;0,050)} = 2,812$ sedangkan nilai F_{hitung} regresi sebesar 9,437 dengan demikian hipotesis H4 diterima karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$.

4.4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2)

**Tabel 4. 9 Uji
Koefisien Determinasi (R^2)**

Model	Model Summary
	Adjusted Square
1	0,350

Sumber: data di olah dengan SPSS

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Pada penelitian ini koefisien determinasi menggunakan nilai R square. Nilai R^2 sebesar 0,350 atau 35.0% hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 35.0%. Sedangkan sisanya 65.0% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman

Hipotesis pajak hotel memiliki nilai t_{hitung} 0,915 yang lebih rendah dari batas bawah t_{tabel} 2,014 sehingga pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

Sedangkan nilai signifikan penelitian sebesar 0,365 lebih tinggi dibandingkan tingkat signifikan yaitu 0,050 yang berarti pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Koefisien regresi variabel X1 (pengaruh pajak hotel) adalah 0,891 menunjukkan arah perubahan yang diberikan oleh pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. H1 yang menyatakan Pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman, hipotesis ditolak. Penolakan ini dikarenakan arah koefisien yang dihasilkan bernilai positif namun signifikansi $\alpha > 0,050$.

4.4.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman

Hipotesis pajak restoran memiliki nilai t_{hitung} 1,556 yang lebih rendah dari batas bawah t_{tabel} 2,014 sehingga pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Sedangkan nilai signifikan penelitian sebesar 0,125 lebih tinggi dibandingkan tingkat signifikan yaitu 0,050 yang berarti pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Koefisien regresi variabel X2 (pengaruh pajak restoran) adalah 1,200 menunjukkan arah perubahan yang diberikan oleh pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. H2 yang menyatakan Pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman,

hipotesis ditolak. Penolakan ini dikarenakan arah koefisien yang dihasilkan bernilai positif namun signifikansi $\alpha > 0,050$.

4.4.3 Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman

Hipotesis pajak air tanah memiliki nilai t_{hitung} 0,691 yang lebih rendah dari batas bawah t_{tabel} 2,014 sehingga pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Sedangkan nilai signifikan penelitian sebesar 0,493 lebih tinggi dibandingkan tingkat signifikan yaitu 0,050 yang berarti pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Koefisien regresi variabel X3 (pengaruh pajak air tanah) adalah 8,807 menunjukkan arah perubahan yang diberikan oleh pengaruh pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. H3 yang menyatakan Pajak air tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman, hipotesis ditolak. Penolakan ini dikarenakan arah koefisien yang dihasilkan bernilai positif namun signifikansi $\alpha > 0,050$.

4.4.4 Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman

Pengujian hipotesis pada pajak hotel, restoran dan air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman memiliki nilai F_{hitung} 9,437 yang lebih tinggi dari batas atas F_{tabel} 2,182 sehingga pengaruh pajak hotel, restoran, dan air tanah berpengaruh

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman. Angka tersebut telah menjadi dasar untuk menerima hipotesis H4. Maka dari itu pengaruh pajak hotel, restoran dan air tanah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.

Hasil H1 menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan dari pajak hotel yang mengalami kenaikan dan penurunan di setiap bulannya. Jumlah pertumbuhan hotel yang ada di Kabupaten Sleman juga belum optimal sehingga kontribusi yang di berikan juga masih kurang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah harus lebih berupayah dalam melakukan pemungutan pajak hotel dengan terus memonitoring pelaksanaan pemungutan pajak.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Maspupah (2022) menunjukkan pajak hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dikarenakan pemungutan pajak hotel Kabupaten Karawang belum efektif dan efisien dan masih didominasi oleh pendapatan asli

daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak hotel.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tanjung (2021) menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan pajak hotel tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Padangsidempuan.

4.5.2 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman

Hasil H2 menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran belum mengalami peningkatan yang signifikan pertahunnya sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pertumbuhan restoran yang belum merata yang menjadikan pendapatan pajak restoran belum maksimal yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Peningkatan dan penurunan pendapatan pajak restoran sejalan dengan peningkatan dan penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman. Pemerintah sebaiknya harus lebih memprioritaskan pemungutan pajak terutama pada pajak restoran dan selalu mengawasi wajib pajak dalam melaporkan omsetnya sehingga terhindar dari adanya kecurangan dalam pelaporan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyana (2019) menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan tingkat penerimaan pajak restoran menurun sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dimana jika variabel pajak restoran menurun berarti juga akan mengalami penurunan pada variabel pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian ini juga sejalan dengan penelitian Maspupah (2022) menunjukkan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan rendahnya kepatuhan dan tanggung jawab wajib pajak restoran dalam membayar pajak serta kecurangan wajib pajak dalam melaporkan omset yang sebenarnya, menjadi faktor penghambat untuk penerimaan pendapatan pajak restoran.

4.5.3 Pengaruh Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman

Hasil H3 menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan rendahnya pendapatan pajak air tanah. Dilihat dari data realisasi pajak air tanah kontribusinya rendah, sehingga akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan air tanah. Umumnya pemanfaatan atau pengambilan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, perairan pertanian dan perikanan rakyat. Masyarakat belum begitu taat dalam melakukan pembayaran pajak air tanah sehingga kontribusi yang pajak air tanah belum maksimal. Faktor lain yaitu kurang optimalnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak.

Pengujian ini sejalan dengan penelitian Tawurutubun (2020) menunjukkan bahwa pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan realisasi pajak air tanah sehingga akan berdampak pada pendapatan asli daerah di Kota Surabaya.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Iqbal (2019) menunjukkan bahwa pajak air tanah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung periode 2011-2017. Hal ini dikarenakan sedikitnya perusahaan industri di Kabupaten Bandung yang memanfaatkan air tanah sebagai bahan penunjang untuk kelangsungan berjalannya perusahaan tersebut.

4.5.4 Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman

H4 menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Artinya secara simultan pajak hotel, restoran dan air tanah berpengaruh positif

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman. Fakta ini didasarkan pada sumbangan yang cukup besar dari pajak hotel, restoran, dan air tanah terhadap pendapatan asli daerah. Dampak dari ketiga faktor ini berkontribusi secara nyata terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah harus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pradana (2019) dan Tawurutuban (2020) menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah bersama-sama memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pajak hotel, pajak restoran dan pajak air tanah memiliki kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah yang meningkat dikarenakan wajib pajak yang taat dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah daerah.